

# RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2022



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. S. Parman No. 19 Purbalingga, Jawa Tengah

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, mempunyai arti strategis dalam mencapai sasaran, capaian Kinerja , karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan program dan kegiatan tahunan, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga disesuaikan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2022, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan tersebut juga dirumuskan program dan kegiatan perkiraan maju tahun 2022 guna mempersiapkan kesinambungan dalam mendukung pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif, beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun kedepan dengan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2020, serta mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun 2022 yang akan dijalankan.

Demikian Renja disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga Oktober 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

**Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19671007 199303 1 005

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1-7
1.2. Dasar Hukum.....	8-9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika RKPD.....	10-12
1.5. Hubungan Antar Dokumen.....	13-14
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TH. 2020</b>	<b>15</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 .....	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD 2021.....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPENDUKCAPIL.....</b>	<b>III-37</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinpendukcapil .....	37
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPENDUKCAPIL .....</b>	<b>IV-39</b>
4.1. Program .....	39
4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	39

**BAB V PENUTUP..... V-43**

Lampiran .....

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 900/Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Tahun 2022Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Kabupaten Purbalingga .....	16
Tabel 2.2.	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.....	19
Tabel 2.3.	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga .....	24
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Menurut Golongan per 30 Nopember 2021 .....	35
Tabel 2.5.	Komposisi Pegawai Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Menurut Pendidikan per 30 Nopember 2021 .....	35
Tabel 2.6.	Komposisi Pegawai Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Menurut Usia per 30 Nopember 2021 .....	36
Tabel 4.1.	Komposisi Pegawai Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Menurut Usia per 30 Nopember 2021 .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 .....	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinkes Kabupaten Purbalingga .....	30

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINPENDUKCAPIL  
NOMOR : 900 / / TAHUN 2021  
TANGGAL : April 2021

---

**RENCANA KERJA ( RENJA ) OPD DINPENDUKCAPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana

Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap III (2016-2021) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut mengacu kepada RPJMD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Visi, Misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, kemudian dijabarkan oleh OPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra OPD. Sedangkan RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD.

Dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, salah satu substansi utamanya adalah pentahapan tema dan penetapan tema tahunan. Setiap tema mewakili prioritas pembangunan tiap tahun yang diberlakukan sebagai pijakan menuju tercapainya visi dan misi yang merupakan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dipercaya menjadi pimpinan daerah.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini merupakan tahun ke dua perencanaan sesuai RPJMD dan akan mendasari pelaksanaan pembangunan di periode berikutnya. Tema dasar perencanaan tahun keenam perencanaan adalah Meluaskan Jangkauan: dikenal di tingkat nasional atau dunia, melalui pengembangan perluasan kerjasama di bidang ekonomi, sarana prasarana daerah, sosial budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia/Berakhlakul Karimah. Tema dasar tersebut akan menjadi landasan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2021

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2022, sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* serta politik.

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten

Purbalingga Tahun 2022, Tim Penyusun terdiri dari personil lintas OPD di jajaran OPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Hal ini merupakan terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD merupakan tahapan selanjutnya. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkan dengan kebijakan nasional/ provinsi. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya perlu melakukan evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah, karena beberapa karakteristik, yaitu:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik, seperti :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Dalam praktiknya, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2020, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.


Pelaksanaan Forum SKPD yang mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh OPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan verifikasi dan integrasi program dan kegiatan prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja OPD pada OPD terkait.

Hasil rancangan RKPD ini sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Purbalingga yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja OPD yang telah terverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional. Hasil Penyelarasan Akhir ini kemudian dilakukan konsultasi kepada Tim TAPD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 );

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah :(5-69/2019));
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### **3.1. Maksud**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

### **3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

### **4. Sistematika RKPD**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum penyusunan dokumen RENJA yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Berisi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Uraian memuat:

- (1) Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah; menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- (2) Subbab Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan SKPD penanggung jawab, dan disajikan sesuai format Tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.
- (3) Subbab Permasalahan Pembangunan Daerah; berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2021) dan evaluasi capaian sasaran RPJMD sampai dengan tahun lalu yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan

prioritas pembangunan provinsi (bagi kabupaten/kota) dan nasional, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan tentang sasaran Dinpendukcapil tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator kinerja, sasaran dan arah kebijakan sesuai dengan SPM maupun RPJMD serta Renstra, guna memastikan apakah tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan rencana yang akan dicapai.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini memuat hubungan antara Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah dengan pencapaian sasaran RPJMD dan Prioritas Nasional untuk tahun 2022. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah memadukan kedudukan RKPD sebagai pelaksanaan kebijakan strategis RPJMD sesuai permasalahan dan isu strategis daerah dengan kedudukan RKPD sebagai instrumen pencapaian prioritas nasional. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan OPD tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan di tahun 2022, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2023.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memberikan penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diperlukan koordinasi dan kerjasama yang konstruktif di jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat guna mendukung program nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **5. Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023 serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 digunakan sejumlah dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja perangkat Daerah dan penyusunan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD tentang kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.

### **2) RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah**

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019. diharapkan setiap daerah agar Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3) RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026**

RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026; memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan lima tahunan.

### **4) RENJA – OPD**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2022 sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan RKPD Dinpendukcapil, adalah sebagai berikut:
  - a. Mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinpendukcapil Tahun 2022, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan RKPD Tahun 2022.
  - b. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, yang mendasari perumusan program prioritas Rancangan RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpendukcapil.
  - d. Memasukkan usulan kegiatan masing-masing bidang sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD Substansi rancangan Renja OPD memuat:
    - 1) Program, kegiatan dan sub kegiatan
    - 2) lokasi kegiatan;
    - 3) indikator kinerja;
    - 4) kelompok sasaran; dan
    - 5) pagu indikatif dan prakiraan maju
  - e. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpendukcapil untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020**

Bahwa Renja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2020 pada umumnya sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKA-DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2020, serta evaluasi persiapan pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2021.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan**  
**Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan)**  
**Kabupaten Purbalingga**

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Awal periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun -3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)		Target program /kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n1)		
					Target	Realisasi		Tgkt Realisasi (%)	Capaian realisasi	Target capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	
2	06	01	2.009.396.000	...	3.489.037.000	2.865.104.428	82.12	4.768.103.000	4.393.235.215	96.93
2	06	01								
2	06	01	525.822.000	...	391.628.000	259.994.275	66.38	332.542.000	342.282.895	85.21
2	06	01	61.113.000	....	125.000.000	124.991.000	99.99	97.990.000	137.599.600	100

Lembar 2 dari 2

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	06 01 03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	406.241.000		397.767.000	313.519.725	78.81	482.500.000	504.225	89.40
2	06 01 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	138.425.000		891.521.000	762.510.500	85.52	482.500.000	472.333.000	97.80
2	06 01 07	Pendidikan dan Latihan Pegawai.	10.000.000		20.000.000	4.915.000	24.57	5.000.000	4.100.000	97.77
2	06 15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>								
2	06 15 01	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	303.115.000		225.875.000	181.690.850	80.44	154.130.000	526.892.100	99.04
2	06 15 02	Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (Dak Non Fisik)	--	--	--	--	--	1.824.189.000	1.976.461.230	99.09
2	06 15 05	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	91.152.000		291.236.000	281.470.500	96.65	443.550.000	449.987.000	99.02
2	06 15 08	SMS Gateway	--	--	--	--	--	46.500.000	66.465.000	94.95
2	06 15 10	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan	--	--	--	--	--	125.000.000	122.943.000	98.35

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Bahwa jenis pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk( KTP )
- b. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga
- c. Pelayanan Pembuatan Akte Catatan Sipil
- d. Pelayanan Dokumen Kependudukan lainnya

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten Purballingga  
 OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Target Realisasi Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Persentase Kepemilikan KK	Jumlah KK yang diterbitkan /Jml pemohon KK yang memenuhi syarat X 100%	97 %	99 %	99 %	100 %	98.26 %	100%	100%	100%		
2.	Persentase Penduduk ber KTP-el	Jumlah penduduk ber KTP-el/Jumlah penduduk wajib KTP-el X 100%	97 %	99 %	99 %	100 %	99.99 %	100%	100%	100%		
3.	Persentase anak usia 0 – 17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		16.5 %	25.5 %	40 %	45 %	23.57 %	33.08 %	40 %	45 %		

No.	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Target Realisasi Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4.	Persentase Penduduk usia 0 – 18 Th yang berakta kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 th yg berakta kelahiran/jml penduduk usia 0 – 18 th seluruhnya X 100 %	85 %	87.5 %	90 %	91 %	86.9 %	90.23 %	92 %	95 %		
5.	Persentase Penduduk secara keseluruhan yang berakta kelahiran	Jumlah kutipan akte kelahiran yang diterbitkan seluruhnya dibagi jumlah kelahiran X 100 %	45 %	46 %	48 %	49 %	45.32 %	44.96%	%	%		
6.	Persentase penerbitan akte kematian		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

7.	Persentase penerbitan akte perkawinan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8.	Persentase penerbitan akte perceraian		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9.	Persentase penerbitan akte pengakuan anak		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8.	Persentase penerbitan akte pengsahan anak		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Jaringan dari pusat yang belum sepenuhnya lancar setiap saat sehingga menghambat pelayanan pencetakan KTPel.
2. Masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Dalam perkembangan SIAK masih adanya penduduk Kabupaten Purbalingga yang belum tercatat di Database kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan database kependudukan secara factual belum mencapai 100%. Faktor penyebabnya yaitu sebagian masyarakat masih kurangnya memahami pentingnya dokumen kependudukan.
4. Data penduduk belum single data masih ada perbedaan yang belum sinkron antara data kelahiran dengan KK dan KTPel.
5. Cakupan akta kematian belum sepenuhnya tercetak dan terhapus di database karena di beberapa desa belum semua mengirimkan jumlah laporan per by name yang meninggal.
6. Pengadaan sarana dan prasarana perekaman KTPel yang masih belum memadai.
7. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD 2021

Walaupun proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 berada pada masa transisi, dimana RPJMD tahun 2016-2021 telah berakhir dan RPJMD yang baru masih dalam proses penyusunan, maka proses perencanaan pembangunan tahun 2022 tidak terlepas dari hasil-hasil sebelumnya. Sesuai dengan Rancangan Awal RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berkewajiban melaksanakan sesuai urusan / kewenangannya Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas sebagaimana matrik penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rancangan awal RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab melaksanakan sebagian Misi Kepala Daerah terpilih baik sebagai SKPD penanggung jawab maupun SKPD pendukung. Untuk lebih jelas Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.

TABEL 2.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KABUPATEN PURBALINGGA

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH /PROGRAM/ KEG/SUB KEG PENCATATAN SIPIL	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Th. 2023	
		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif ( Rp. )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ( Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Kab. Purbalingga			6,119,850	DAU			6,448,620
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kab. Purbalingga	Persen	100	11,500	DAU		100	11,500
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan tersusunnya dokumen renstra dan renja	Kab. Purbalingga	Dokumen	8	11,500	DAU		8	11,500
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Purbalingga	Dokumen	2	6,500	DAU		2	6,500
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kab. Purbalingga	Dokumen	6	5,000	DAU		6	5,000
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Kab. Purbalingga	Persen	100	2,878,530	DAU		100	2,878,530
01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Kab. Purbalingga	Persen	100	2,878,530	DAU		100	2,878,530
2.12	01	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan ASN terbayar tepat waktu	Kab. Purbalingga	ASN	25	2,835,030	DAU		25	2,835,030
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	Kab. Purbalingga	kegiatan	45	23,500	DAU		45	23,500
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan, tersusunnya SPM, LRA dan laporan keuangan	Kab. Purbalingga	Orang	21	20,000	DAU		21	20,000



2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya honor pengrus brg, pengadaan, pemeriksa, penerima hsl dan pibt pengadaan brg	Kab. Purbalingga	Bulan	12	6,000	DAU	12	6,000
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya pelaporan aset, RKBM, D, Pengurus barang, Pejabat pengadaan, pejabat pemeriksa, pejabat penerima hasil pejabat pengadaan barang	Kab. Purbalingga	Bulan	12	6,000	DAU	12	6,000
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Purbalingga	Persen	100	100,000	DAU	100	100,000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga	Unit	10	100,000	DAU	10	100,000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Kab. Purbalingga	Unit	10	100,000	DAU	10	100,000
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Purbalingga	Persen	100	70,000	DAU	100	70,000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga	Bulan	12	70,000	DAU	12	70,000
02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	Kab. Purbalingga	Bulan	12	55,000	DAU	12	55,000
06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purbalingga	Bulan	12	5,000	DAU	12	5,000
09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purbalingga	Bulan	12	10,000	DAU	12	10,000
		Program Pendaftaran Penduduk	Kab. Purbalingga	Persen	79.67	1.256.700	DAU	83.01	1.395.970
2	12	02.			99.17	1.256.700	DAU	99.22	89.270
					38.600	NA	DAU	39.242	89.270
					1750	NA	DAU	1800	89.270
					99.00	1.256.700	DAU	99.02	1.256.700

2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif	Kab. Purbalingga	Dokumen	38,600	1,256,700	DAU	39,242	1,256,700	
02.	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah sosialisasi dan Pelayanan secara aktif terkait pendaftaran penduduk	Kab. Purbalingga	Kegiatan	87	1,256,700	DAU	92	1,256,700	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Prosentase anak usia 0-17 th kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA Tersedianya blangko dokumen kependudukan	Kab. Purbalingga	Persen	40.00	NA	DAU	50	50,000	
	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTPel, formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan blangko KIA, Blangko cetak, Kertas A4 80 gr	Kab. Purbalingga	Blangko		NA	DAU		50,000	
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	Kab. Purbalingga	Jenis	3.00	NA	DAU	3	50,000	
2	12	03.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persen	92.63	852,000	DAU	93.13	852,000
					Persen	72.58	145,000	DAU	72.68	145,000
					Persen	57	145,000	DAU	68	145,000
04.	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi, pelayanan secara aktif terkait dengan Pencatatan Sipil	Kab. Purbalingga	Kegiatan	25	145,000	DAU	30	145,000	
					Persen	100	NA	DAU	100	112,500
					dokumen	NA	NA	DAU	31548	112,500
					dokumen	NA	NA	DAU	31548	112,500
2	12	04.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	33.33	517,500	DAU	38.46	517,500
					Database	1	224,080	DAU	1	265,000
					kegiatan	12	224,080	DAU	12	265,000

2	12	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	Kab. Purbalingga	Persen	NA	NA	DAU	96,37	77,000
			Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah lembaga / instansi yang membutuhkan profil data kependudukan	Kab. Purbalingga	OPD	NA	NA	DAU	50	77,000
			Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Jumlah buku profil kependudukan dan agregat kependudukan	Kab. Purbalingga	Buku	NA	NA	DAU	100	77,000

#### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Konsep administrasi kependudukan mencakup pengertian dokumen kependudukan adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang penduduk dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya. Partisipasi bantuan infrastruktur wilayah dari Pemerintah yang lebih tinggi, Perguruan Tinggi, pihak swasta menjadi prioritas pendampingan masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya.

Selain permasalahan atau isu-isu strategi yang ada ditingkat internal dan eksternal Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, hal lain yang penting perlu diperhatikan sehubungan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, adalah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINPENDUKCAPIL

Gambar 2.1.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. Sub urusan pendaftaran penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu pencatatan sipil.
- c. Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yaitu :
  1. pengumpulan data kependudukan
  2. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga :

1. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUGAS KEPALA DINAS :

Membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kebijakan teknis dinas daerah sesuai lingkup tugasnya.

TUGAS SEKRETARIAT :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, penkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPENDUKCAPIL.

#### FUNGSI SEKRETARIAT :

1. Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan DINPENDUKCAPIL.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINPENDUKCAPIL.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi dilingkungan DINPENDUKCAPIL.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa dilingkungan DINPENDUKCAPIL.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### Tugas Subbag Perencanaan dan Keuangan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran dilingkungan DINPENDUKCAPIL.

#### Tugas Subbag Umum dan Kepegawaian :

Melakukan penyiapan bahan rumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hokum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi dilingkungan DINPENDUKCAPIL.

#### Tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

#### Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.
2. Penyelenggaraan pelayanan pindah datang penduduk.
3. Penghimpunan/pendokumentasian dan pengelolaan data pelayanan penerbitan identitas penduduk dan pindah datang penduduk.
4. Penyelenggaraan pendataan penduduk.
5. Penghimpunan data kependudukan berskala kabupaten.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas Seksi Identitas Penduduk :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.

Tugas Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk.

Tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

1. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
2. Pelayanan pencatatan perkawinan dan kematian.
3. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
4. Penghimpunan dan pengelolaan data penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pelayanan, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas Seksi Kelahiran dan Kematian :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Tugas Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Fungsi Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Pengolahan dan penyajian data kependudukan.
3. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Pengembangan sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi Administrasi Kependudukan.
5. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.
6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
7. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK).

Tugas Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Unit Pelaksana Teknis :

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang dilingkungan DINPENDUKCAPIL dapat dibantu UPTD.
2. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lingkungan DINPENDUKCAPIL dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga menurut jenis Kelamin lebih didominasi oleh pegawai Tenaga Harian Lepas dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 60,42 % dari total pegawai sebagaimana tabel berikut :

□ Menurut Golongan :

Tabel 2.4  
Komposisi Pegawai Dinpendukcapil  
Kabupaten Purbalingga Menurut Golongan  
Per 30 Nopember 2021

No.	Gol.	Jumlah		Jumlah	Persen
		Laki-Laki	Wanita		
1	I	1		1	
2	II	1	1	2	
3	III	6	6	12	
4	IV	2	1	3	
5	PTT	1	0	1	
6	THL	35	14	49	
Total		<b>46</b>	<b>22</b>	<b>68</b>	<b>47.83</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinpendukcapil 2021

Tabel 2.5  
Komposisi Pegawai Dinpendukcapil  
Kabupaten Purbalingga Menurut Pendidikan  
Per 30 Nopember 2021

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	WANITA	
	SD	2	0	2
	SMP	1	0	1
	SMA/SMK	25	9	34
	DIII	6	1	7
	S1	13	9	22
	S2	2	0	2
	JUMLAH	49	19	68

□ Menurut Jabatan :

Komposisi pegawai Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga berdasarkan menurut usia 20 s.d 50 Tahun ke atas pegawai tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.  
**Komposisi Pegawai Dinpendukcapil  
Kabupaten Purbalingga menurut Usia  
Per 30 Nopember 2021**

NO.	USIA	JUMLAH		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	WANITA		
1	20 – 30	26	13	39	
2	31 – 40	10	6	16	
3	41 – 50	1	3	4	
4	> 50 TH	5	4	9	
	JUMLAH	42	26	68	

*Sumber : Data Kepegawaian Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, 2021*

Bagan di atas menggambarkan bahwa Dinpendukcapil sebagai OPD pelayanan publik yang tugas utamanya adalah Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINPENDUKCAPIL**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam undang undang No 24 tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD DINPENDUKCAPIL**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan yang sifatnya terukur.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

##### **3.2.1. Tujuan**

1. Tujuan Renja 2022 adalah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, akurat dan gratis.
2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan kinerja.
3. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan adminduk.
4. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.
5. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan

#### 3.2.2. Sasaran Renja 2022

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dinpendukcapil
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPENDUKCAPIL**

**4.1. PROGRAM**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui program dan kegiatan. Hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022, terdiri dari 4 (empat) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**4.2. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Adapun rencana kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- 2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- 2.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
    01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    08. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - 06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 09. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - 2.03. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
    - 02. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
- 2.12.03 Program Pencatatan Sipil
  - 2.02. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
    - 04. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil
- 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2.03. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - 06. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Uraian Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE	URUSAN/PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp.)
	Urusan Wajib Bukan/Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000
				07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
		2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.763.630.000
				02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.200.000
				04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	63.866.000
		2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
				04.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	20.000.000
				06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000
				08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000
				09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000
				11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600.000

		2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000
				02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000
				03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	5.000.000
				04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.264.000
		2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.621.000
				06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.000.000
				09.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	10.000.000
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	2.03.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	02.	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.	1.338.972.000
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	04	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	112.976.000
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	03.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	301.980.000
					<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>6.015.029.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 selain sebagai pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Rencana Kerja ( Renja ) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Penerapan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian sasaran program satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga wajib diikuti oleh semua komponen kegiatan baik oleh kerangka regulasi maupun kerangka anggaran yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tupoksi yang melekat.

Dengan demikian dokumen perencanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 disusun untuk penajaman skala prioritas.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA



**Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671007 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. S. PARMAN No. 19 Purbalingga Telp. (0281) 892338, FAX. 891069  
Purbalingga 53311

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR : 900 /     /TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, serta dalam rangka penyusunan rencana kerja yang tertib, transparan, konsisten dan akuntabel maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Anggaran Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal April 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
**Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199303 1 005